BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Pengertian Akuntansi

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley dalam Herman Wibowo (2008:4) mendefinisikan akuntansi adalah sebagai berikut:

> "Pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran peristiwa-peristiwa ekonomi dengan cara yang logis yang bertujuan menyediakan informasi keuangan untuk mengambil keputusan."

Definisi akuntansi menurut Simamora, Henry (2002:7) mengemukakan bahwa:

> "Metode Akuntansi melibatkan pengidentifikasian kejadian dan transaksi yang berimbas terhadap entitas, begitu diidentifikasi, unsur-unsur tersebut diukur, dicatat, diklasifikasikan dan diragukan dalam catatan akuntansi."

Menurut Guy, Dan M., C. Wayne Alderman, dan Alan J. Winters (2002:9) mengemukakan tujuan umum akuntansi adalah sebagai berikut :

> "Menyediakan informasi keuangan mengenai entitas ekonomi yang berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi."

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi berkaitan dengan

proses pengidentifikasian, penganalisaan, pengukuran dan kemudian mengubah data dalam bentuk catatan akuntansi yang tujuan akhirnya diharapkan memperoleh informasi keuangan yang relevan dan andal sehingga dapat digunakan sebagai pengambilan keputusan.

2.1.2 Auditing

2.1.2.1 Pengertian Auditing

Pengertian audit menurut Randal J. Elder, Mark S. Beasley, Alvin A. Arens yang dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf (2012:4) mendefinisikan auditing sebagai berikut:

> "*Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person*."

> "Audit adalah pengumpulan dan evaluasi bukti mengenai infromasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen".

Sedangkan pengertian *auditing* menurut Sukrisno Agoes (2012:4) adalah:

> "Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut"

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa audit merupakan suatu proses yang sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti, yang dilakukan oleh seorang auditor yang independen dan kompeten. serta memberikan pendapatnya atas pemeriksaan yang telah dilakukan, juga melaporkan informasinya kepada pemakai.

2.1.2.2 Jenis-jenis Audit

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:4) jenis audit terdiri dari tiga macam yaitu:

1. *Financial Statement Audits* (Audit Laporan Keuangan)
   Audit laporan keuangan bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan telah disajikan wajar, sesuai dengah kriteria-kriteria tertentu. Kriteria tersebut adalah prinsip akuntansi yang berlaku umum.Prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dimuat dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang di tetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). Asersi dari audit laporan keuangan ini merupakan informasi yang ada dalam laporan keuangan. Bukti audit yang tersedia dapat berupa dokumen, catatan, dan barang bukti yang berasal dari sumber-sumber di luar perusahaan. Hasil akhir audit dalam bentuk opini auditor, yang dihasilkan oleh akuntan publik sebagai auditor independen. Adapun pengguna laporan keuangan dihasilkan oleh akuntan independen tersebut biasanya untuk pihak ekstern perusahaan, seperti analisis keuangan, kreditor, supplier, investor, dan pemerintah.
2. *Operational Audits* (Audit Operasional)
   Perkembangan bisnis membuat pemegang saham sudah tidak dapat mengikuti semua kegiatan operasi perusahaannya sehari-hari, sehingga mereka membutuhkan auditor manajemen yang profesional untuk membantu mereka dalam mengendalikan operasional perusahaan.
3. *Complience Audits* (Audit Kepatuhan)
   Audit kepatuhan bertujuan untuk menentukan apakah auditee (yang diperiksa) yang telah mengikuti kebijakan, prosedur, dan peraturan yang telah ditentukan pihak yang otoritasnya lebih tinggi.

   (Suhayati, 2010:4)

2.1.2.3 Jenis-jenis Auditor

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:13) jenis auditorterdiri dari tiga macam yaitu:

> "1. *Auditor Independen* (Akuntan Publik)
> Auditor Independen berasal dari Kantor Akuntan Publik, bertanggungjawab atas audit laporan keuangan historis auditeenya. Independen dimaksudkan sebagai sikap mental auditor yang memiliki integritas tinggi, obyektif pada permasalahan yang timbul dan tidak memihak pada kepentingan manapun.
> 2. Auditor Pemerintah
> Auditor Pemerintah adalah auditor yang berasal dari lembaga pemeriksaan pemerintah. Di Indonesia lembaga yang bertanggungjawab secara fungsional atas pengawasan terhadap kekayaan atau keuangan negara adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) sebagai lembaga pada tingkat tertinggi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Jenderal (Itjen) yang ada pada departemen-departemen pemerintah.
> 3. *Internal Auditor* (Auditor Intern)
> Auditor Internal adalah pegawai dari suatu organisasi/perusahaan yang bekerja di organisasi tersebut untuk melakukan audit bagi kepentingan manajemen perusahaan yang bersangkutan, dengan tujuan untuk membantu manajemen organisasi untuk mengetahui kepatuhan para pelaksana operasional organisasi terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan."

2.1.3 Kompetensi Auditor

2.1.3.1 Pengertian Kompetensi

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut:

> "Suatu kemampuan(pengetahuan), keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya."

Alvin A.Arens, Randal J.Elder, dan Mark S.Beasley dalam Herman Wibowo (2008:42) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut:

> "Sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional yang berkelanjutan."

Yulius Jogi Cristiawan (2002) menyatakan bahwa:

> "Kompetensi berkaitan dengan pendidikan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang auditing dan akuntansi. Dalam melaksanakan audit, akuntan publik harus bertindak sebagai seorang ahli di bidang akuntansi dan auditing. Pencapaian keahlian dimulai dengan pendidikan formal, yang selanjutnya diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit."

Standat umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011) menyebutkan bahwa:

> "Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor."

Alvin A.Arens, Randal J.Elder, dan Mark S.Beasley dalam Dejacakarta (2003:402) mendefinisikan kompetensi adalah sebagai berikut:

> "Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas yang mendefinisikan pekerjaan individual."

2.1.3.2 Sudut Pandang Kompetensi

Adapun kompetensi menurut De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003) dapat dilihat dari berbagai sudut pandang yakni sudut pandang auditor individual, audit tim dan Kantor AkuntanPublik (KAP). Masing-masing sudut pandang akan dibahas lebih mendetail berikut ini :

"A. Kompetensi Auditor Individual.
Ada banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan auditor.Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus) dan pengetahuan mengenai bidang pengauditan, akuntansi dan industri klien.Selain itu diperlukan juga pengalaman dalam melakukan audit.Seperti yang dikemukakan oleh Libby dan Frederick (1990) bahwa auditor yang berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik.

B. Kompetensi Audit Tim.
Standar pekerjaan lapangan yang kedua menyatakan bahwa jika pekerjaanmenggunakan asisten maka harus disupervisi dengan semestinya. Dalam suatu penugasan, satu tim audit biasanya terdiri dari auditor junior, auditor senior, manajer dan partner. Tim audit ini dipandang sebagai faktor yang lebih menentukan kualitas audit (Wooten, 2003dalam Elfarini, 2007). Selain itu, adanya perhatian dari partner dan manajer pada penugasan ditemukan memiliki kaitan dengan kualitas audit.

C. Kompetensi dari Sudut Pandang KAP.
Besaran KAP menurut Deis & Giroux (1992) diukur dari jumlah klien danpersentase dari *audit fee* dalam usaha mempertahankan kliennya untuk tidak berpindah pada KAP yang lain. Berbagai penelitian (misal De Angelo 1981, Davidson dan Neu 1993, Dye 1993, Becker et.al 1998, Lennox 1999) menemukan hubungan positif antara besaran KAP dan kualitas audit. KAP yang besar menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena ada insentif untuk menjaga reputasi dipasar. Selain itu, KAP yang besar sudah mempunyai jaringan klien yang luas dan banyak sehingga mereka tidak tergantung atau tidak takut kehilangan klien (De Angelo,1981dalam Elfarini, 2007). Selain itu KAP yang besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih banyak dan lebih baik untuk melatih auditor mereka, membiayai auditor ke berbagai pendidikan profesi berkelanjutan, dan melakukan pengujian audit dari pada KAP kecil."

Berdasarkan uraian di atas maka kompetensi dapat dilihat melalui berbagai sudut pandang. Namun dalam penelitian ini akan digunakan sudut auditor secara individual, hal ini karena auditor adalah subjek yang melakukan audit secara langsung dan berhubungan langsung dalam proses audit sehingga diperlukan kompetensi yang baik untuk menghasilkan audit yang berkualitas.

2.1.3.3 Komponen Kompetensi Auditor

Komponen kompetensi untuk auditor terdiri atas:

1. Komponen Pendidikan

   Pencapaian keahlian dalam akuntansi dan auditing dimulai dengan pendidikan formal, yang diperluas melalui pengalaman dalam praktik audit. Untuk memenuhi persyaratan sebagai seorang profesional, auditor harus menjalani pelatihan teknis yang cukup (IAI 2001:210.1).Pendidikan dalam arti luas meliputi pendidikan formal, pelatihan, atau pendidikan berkelanjutan.

2. Komponen Pengalaman

   Pengalaman adalah pengetahuan atau keahlian yang didapat dari pengamatan langsung atau partisipasi dalam suatu peristiwa dan aktivitas yang nyata (Webster's Ninth New Collegiate Dictionary 1991 dalam Yulius Yogi Christiawan 2002). Pengalaman audit adalah kemampuan yang dimiliki auditor atau akuntan pemeriksa untuk belajar dari kegiatan-kegiatan masa lalu yang berkaitan dengan seluk beluk audit atau pemeriksaan (Ashton, 1991 dalam Yulius Yogi Christiawan, 2002) dan pengalaman audit adalah pengalaman dalam melakukan audit laporan keuangan baik segi lamanya waktu, banyaknya penugasan maupun jenis-jenis perusahaan yang pernah ditanganinya (Ida Suraida, 2005:119). Pengalaman audit akan

meningkatkan kompetensi dalam menjalankan setiap penugasan. Audit berpengalaman memakai analisis yang lebih teliti, terinci dan runtut dalam mendeteksi gejala kekeliruan dibandingkan dengan analisis yang tidak berpengalaman. Untuk mencapai kompetensi harus memperoleh pengalaman profesional dengan mendapatkan supervisi memadai dan review atas pekerjaan dari atasan yang lebih berpengalaman.

3. Komponen Pengetahuan

   Pengetahuan diukur dari seberapa tinggi pendidikan seseorang auditor karena dengan demikian auditor akan mempunyai semakin banyak pengetahuan (pandangan) mengenai bidang yang digelutinya sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam, selain itu auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Pengetahuan adalah suatu fakta atau kondisi mengetahui sesuatu dengan baik yang didapat lewat pengalaman dan pelatihan. Definisi pengetahuan menurut ruang lingkup audit adalah kemampuan penguasaan auditor atau akuntan pemeriksa terhadapmedan audit (penganalisaan terhadap laporan keungan perusahaan)(Meinhard et.al 1987 dalam Harhianto, 2004:35).

4. Komponen Pelatihan

   Pelatihan lebih yang didapatkan oleh auditor akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perhatian kekeliruan yang terjadi (Noviyani 2002 dalam Yulius Jogi Christiawan, 2005). Auditor baru

yang menerima pelatihan dan umpan balik tentang deteksi kecurangan menunjukkan tingkat skeptik dan pengetahuan tentang kecurangan yang lebih tinggi dan mampu mendeteksi kecurangan dengan lebih baik dibanding dengan audit yang tidak menerima perlakuan tersebut (Carpenter.etal, 2002 dalam Yulius Jogi Christiawan, 2005). Seorang auditor menjadi ahli terutama melalui pelatihan.Untuk meningkatkan kompetensi perlu dilaksanakan pelatihan terhadap seluruh bidang tugas pemeriksaan.

2.1.4 IndependensiAuditor

2.1.4.1 Pengertian Independensi

Independensi berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang obyektif dan tidak memihak dalam diri akuntan dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Randal J.Elder, Mark S.Beasley, Alvin A.Arens, dan Amir Abadi(2011:74) menyatakan independensi adalahsebagai berikut :

> "Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Jika auditor dipengaruhi oleh karyawan atau manajemen klien, maka kreditor atau individu-individu yang berkepentingan tersebut akan memandang auditor tidak memiliki independensi."

Sedangkan Mulyadi (2008:26) menyatakan independensi adalahsebagai berikut :

> "Independensi berarti sikap mental yang tidak bisa dipengaruhi, tidak dikendalikan pihak lain, tidak bergantung pada pihak lain, independensi

> berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya."

Dewan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP) IAI melalui SPAP (2001:220.1) menyatakan independensi adalah sebagai berikut :

> "Standar ini mengharuskan auditor bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan di dalam hal ia berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk pendapatnya."

Yulius Jogi Christiawan (2002) menyatakan independensi adalahsebagai berikut:

> "Akuntan publik tidak mudah dipengaruhi, akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik."

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan sikap mental yang tidak bisa dipengaruhi, tidak dikendalikan pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain, adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan bukti audit yang ditemukan.

Dengan demikian auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapa pun, sebab bagaimana pun sempurnanya keahlian teknis dimilikinya, auditor akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan. Namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas laporan auditor

independen, seperti calon-calon pemilik dan kreditur.

2.1.4.2 Jenis-jenis Independensi

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa professional sebagaimana diatur dalam Standar Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI.

Randal J.Elder, Mark S.Beasley, Alvin A.Arens, dan Amir Abadi(2011:74) dalam independensi terdapat dua unsur, yaitu:

1. Independensi dalam fakta
   Independensi dalam fakta akan muncul ketika auditor secara nyata menjaga sikap objektif selama melakukan audit.
2. Independensi dalam penampilan
   Independensi dalam penampilan merupakan interpretasi orang lain terhadap independensi auditor tersebut.

Menurut Donald dan William (1982) dalam Siti Nurmawar Indah (2010:25) independensi auditor independen mencakup dua aspek, yaitu :

a. Independensi sikap mental berarti adanya kejujuran dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif, tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya

b. Independensi penampilan berarti adanya kesan masyarakat bahwa auditor independen bertindak bebsa atau independen, sehingga auditor harus menghindari keadaan atau faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat meragukan kebebasannya.

Berdasarkan jenis-jenis independensi di atas dapat disimpulkan bahwa auditor harus mempunyai sikap tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang mengganggu dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam pemeriksaan.Auditor harus mempunyai sikap jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, agar masyarakat dapat menilai sejauh mana

auditor telah bekerja dan masyarakat tidak meragukan integritas, dan objektivitas auditor.

2.1.4.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Independensi

Randal J. Elder, Mark S. Beasley,Alvin A. Arens, dan Amir Abadi (2011:75) menyatakan ada lima yang mempengaruhi independensi, yaitu:

"1. Kepemilikan Finansial yang Signifikan
Kepemilikan finansial dalam perusahaan yang diaudit termasuk kepemilikan dalam instrumen utang dan modal (misalnya pinjaman dan obligasi) dan kepemilikan dalam instrumen derivatif (misalnya opsi).Standar etika juga melarang auditor menduduki posisi sebagai penasihat, direksi, maupun memiliki saham yang jumlahnya signifikan di perusahaan klien.

2. Pemberian Jasa Non-Audit kepada Klien
Konflik kepentingan yang paling nyata bagi kantor akuntan publik dalam memberikan jasa non-audit pada kliennya terus-menerus menjadi perhatian penting bagi para pembuat regulasi dan pengamat. Kode etik mengakui adanya beragam ancaman yang menjadi perhatian dalam melakukan audit. Jasa-jasa yang mendapat perhatian khusus dibahas dibawah ini:
   - Jasa Penilaian
     Penilaian memerlukan estimasi atas nilai atau rentang nilai, untuk suatu aset, sebuah liabilitas atau bisnis itu secara keseluruhan.
   - Jasa Audit Internal
     Audit internal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur tata kelola perusahaan yang baik.
   - Memberikan Jasa Pembukuan kepada Klien
     Menyiapkan pembukuan dan laporan keuangan bagi klien audit mendapat ancaman penelaahan pribadi yang signifikan.

3. Imbalan Jasa Audit dan Independensi
Cara auditor untuk berkompetensi mendapatkan klien dan menetapkan imbalan jasa audit dapat memberikan implikasi penting bagi kemampuan auditor untuk menjaga independensi auditnya.
Pembahasan selanjutnya akan difokuskan pada tiga isu penting, yaitu:
   - Ketergantungan pada Imbalan Jasa Audit
     Independensi auditor dalam kenyataan dan penampilan akan diragukan jika imbalan jasa audit dari satu klien merupakan bagian yang signifikan dari total pendapatan kantor akuntan publik tersebut.

- Imbalan Jasa Audit yang Belum Dibayar
  Ketika ada imbalan jasa audit yang signifikan besarnya belum dibayar untuk pekerjaan yang telah selesai sebelumnya oleh auditor, imbalan jasa audit yang belum dilunasi tersebut dapat dianggap memiliki karakteristik yang sama seperti pinjaman setelah jatuh tempo dalam periode piutang normal
- Penetapan Imbalan Jasa Audit
  Imbalan jasa audit atas kontrak kerja audit mereflesikan nilai tanpa wajar atas pekerjaan yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan hal-hal dibawah ini:
  a. Pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk setiap jenis pekerjaan yang dilakukan.
  b. Tingkat pendidikan dan pengalaman personel yang melakukan pekerjaan tersebut.
  c. Tingkat tanggung jawab yang terkandung dalam pekerjaan tersebut.
  d. Waktu yang dibutuhkan oleh semua personel yang mengerjakan pekerjaan tersebut.

4. Tindakan Hukum antara KAP dan Klien, serta Independensi
   Ketika terdapat tindakan hukum atau niat untuk memulai tindakan hukum antara sebuah KAP dengan klien auditnya, maka kemampuan KAP dan kliennya untuk tetap objektif dipertanyakan. Tindakan hukum oleh klien untuk jasa perpajakan atau jasa non-audit lainnya, atau tindakan melawan klien maupun KAP oleh pihak lain tidak akan menurunkan independensi dalam pekerjaan audit.

5. Pergantian Auditor
   Riset di bidang audit mengindikasikan beragam alasan dimana manajemen dapat memutuskan untuk mengganti auditornya. Alasan-alasan tersebut termasuk mencari pelayanan dengan kualitas yang lebih baik, *opinion shopping*, dan mengurangi biaya. Keputusan untuk mengganti auditor dalam rangka mendapatkan akses pada pelayanan jasa yang lebih baik, dengan sendirinya tidak akan mengancam independensi auditor. Perlindungan terbaik bagi auditor terhadap ancaman independensi yang dapat muncul dari pergantian ini adalah komunikasi. Setelah mendiskusikan kebutuhan komunikasi di antara auditor, kita akan mendiskusikan secara singkat dampak dari *opinion shopping* dan pengurangan biaya.
   - Komunikasi antara KAP
     Auditor yang baru harus berkomunikasi dengan auditor sebelumnya sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan, apakah akan menerima atau menolak penugasan. Fokus utama dalam komunikasi ini adalah informasi yang dapat membantu auditor untuk menentukan apakah keputusan klien untuk mengganti auditornya akan berdampak pada independensinya auditor yang baru.

- *Opinion Shopping*
  Seperti telah disebutkan di atas, bahwa mungkin akan sulit bagi KAP pengganti untuk tetap independensi bila mereka mendapatkan kontrak kerja audit ini karena diberikannya saran-saran pembukuan sebelum kontrak kerja tersebut dilakukan.
- Pengurangan Biaya
  Tidak ada yang salah dalam manajemen yang mencoba untuk mendapatkan jasa pengauditan dengan biaya yang lebih rendah atau auditor menawarkan jasa mereka dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan KAP lainnya."

2.1.5 *Due Professional Care*Auditor

2.1.5.1 Pengertian *Due Professional Care*

Due professional care memiliki arti kemahiran professional yang cermat dan seksama (PSA No.4 SPAP 2001). Kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional, yaitu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan (Singgih dan Bawono, 2010).

Auditor harus menggunakan keahlian profesionalnya dengan cermat dan seksama *(due professional care)* dan secara hati-hati *(prudent)* dalam setiap penugasan.*Due professional care* dapat diterapkan dalam pertimbangan professional *(professional judgment),* meskipun dapat saja terjadi penarikan kesimpulan yang tidak tepat ketika audit sudah dilakukan dengan seksama.

Standar umum ketiga menghendaki auditor independen dalam

melaksanakan tugasnya. Kecermatan dan keseksamaan menekankan tanggung jawab setiap petugas audit yang bekerja pada suatu kantor Akuntan Publik untuk mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan dilakukannya review secara kritis pada setiap tingkat *supervise* terhadap pelaksanaan audit. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaan yang telah dihasilkan.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2011:230.1) menyatakan *due professional care* adalah sebagai berikut:

> *"*Kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan kecermatan dan seksamaan menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen.*Due professional care* menyangkut dua aspek, yaitu skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai."

Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasly dalam Herman Wibowo (2008:43) menyatakan bahwa:

> "Kecermatan profesional berarti bahwa auditor adalah profesional yang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan tekun dan seksama. Kecermatan mencakup pertimbangan mengenai kelengkapan dokumentasi audit dan kecukupan bukti audit, serta ketepatan laporan audit."

Messier, Glover, & Prawit dalam Nuri Hinduan (2005:50) menyatakan bahwa:

> "Ketelitian Profesional adalah fokus dari standar umum ketiga. Dalam istilah sederhana, ketelitian berarti bahwa auditor merencanakan dan melaksanakan tugasnya dengan tingkat keahlian yang bisa dimiliki oleh orang lain dalam profesi tersebut."

Sukrisno Agoes (2004:34) menyatakan bahwa:

"Dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama."

IAPI dalam SPAP menjelaskan bahwa penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan saksama meliputi (2011:230.1):

"1. Skeptisme Profesional
   Pengguna kemahiran profesional dengan cermat dan saksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional.Skeptisme profesional adalah sikap yang mencakup pikiran yang selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi secara kritis bukti audit. Auditor menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dituntut oleh profesi akuntan publik untuk melaksanakan dengan cermat dan saksama, dengan maksud baik dan integritas, pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif.
2. Keyakinan Memadai
   Penggunaan kemahiran profesinal dengan cermat dan saksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Keyakinan mutlak tidak dapat dicapai karena sifat bukti audit dan karakteristik kecurangan tersebut. Tujuan auditor independen adalah untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup untuk memberikan basis yang memadai baginya dalam merumuskan suatu pendapat. Auditor menggunakan pertimbangan profesional dalam mengevaluasi kewajaran estimasi akuntansi berdasarkan informasi yang dapat diharapkan secara masuk akal yang tersedia sebelum penyelesaian pekerjaan lapangan. Oleh karena itu auditor harus mempercayai bukti yang bersifat persuasif dari pada yang bersifat meyakinkan. Prosedur auditing mungkin tidak efektif untuk mendeteksi salah saji yang disengaja yang disembunyikan melalui kolusi di antara personel klien dan pihak ketiga atau di antara manajemen atau karyawan klien. Oleh karena pendapat auditor atas laporan keuangan didasarkan pada konsep pemerolehan keyakinan memadai, auditor bukanlah penjamin dan laporannya tidak merupakan suatu jaminan."

2.1.5.2 Hal-Hal yang Berkaitan dengan *Due Profesional Care*

Standar umum yang ketiga yang dikutip oleh Sukrisno Agoes (2008:34) menyatakan bahwa:

"Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama."

Hal-hal yang dimuat dalam PSA No.04 (SA Seksi 230):

"1. Standar ini menuntut auditor independen untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya dengan menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama."
2. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menyangkut apa yang dikerjakan auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya tersebut.
3. Seorang auditor harus memiliki tingkat keterampilan yang umumnya dimiliki oleh auditor pada umumnya dan harus menggunakan keterampilan tersebut dengan kecermatan dan keseksamaan yang wajar."
4. Para auditor harus ditugasi dan disupervisi sesuai dengan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan sedemikian rupa sehingga mereka dapat mengevaluasi bukti audit yang mereka periksa.
5. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme profesional.
6. Pengumpulan dan penilaian bukti audit secara objektif menuntut auditor mempertimbangkan kompetensi dan kecukupan bukti tersebut.
7. Auditor tidak menganggap bahwa manajemen adalah tidak jujur, namun juga tidak menganggap bahwa kejujuran manajemen tidak dipertanyakan lagi.
8. Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.
9. Tujuan auditor independen adalah untuk memperoleh bukti kompeten yang cukup untuk memberikan basis yang memadai baginya dalam merumuskan suatu pendapat.
10. Oleh karena karakteristik kecurangan, terutama yang melibatkan penyembunyian dan pemalsuan dokumentasi (termasuk pemalsuan dokumen), audit yang direncanakan dan dilaksanakan semestinya mungkin tidak dapat mendeteksi salah saji material.
11. Oleh karena pendapat auditor atas laporan keuangan didasarkan pada

> konsep pemerolehan keyakinan memadai, auditor bukanlah penjamin dan laporannya tidak merupakan suatu jaminan."

2.1.6 Kualitas Audit

2.1.6.1 Pengertian Kualitas Audit

Seorang auditor harus memiliki kualitas audit agar hasil laporan keuangan yang menjadi maksimal dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Agar hasil audit lebih berkualitas, Indra Bastian (2007:186) menjelaskan sebagai berikut:

> "Bahwa kualitas audit harus dimulai dari melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum mulai melaksanakan pemeriksaan dan menggunakan keahlian serta kecermatan dalam menjalankan profesinya."

Sutton (1993) dalam justinia castellani (2008) menyatakan bahawa pengukuran kualitas audit memerlukan kombinasi antara proses dan hasil.Kualitas proses audit dimulai dari tahap perencanaan penugasan, tahap pekerjaan lapangan, dan pada tahap administrasi akhir. Kualitas hasil audit merupakan probabilitas auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sitem akuntansi klien.

Gaspersz yang dikutip oleh L. Fariha, U. Nurmaida, D. Askanovi, R. Aditya, dan V. M. Amalia dalam Jurnal dan Buletin Manajemen Mutu dan Industri Pangan (2011) mendefinisikan kualitas adalahsebagai berikut:

> "Kualitas adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan pelanggan."

Elisha Muliani Singgih dan Icuk Rangga Bawono (2010) mendefinisikan kualitas audit adalahsebagai berikut:

> "Sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam hasil pemeriksaannya yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang berlaku."

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001:20) menyatakan bahwa:

> "Audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing."

Menurut Alvin A.Arens, Randal J.Elder, dan Mark S, Beasley dalam Herman Wibowo (2008:47) mendefinisikan kualitas audit adalah sebagai berikut:

> "Suatu proses untuk memastikan bahwa standar auditing yang berlaku umum diikuti dalam setiap audit, KAP mengikuti prosedur pengendalian kualitas audit khusus yang membantu memenuhi standar-standar itu secara konsisten pada setiap penugasannya."

Menurut *Webster's New International Dictionary*dalam Mulyadi (2013:16) menyatakan bahwa:

> "Standar adalah sesuatu yang ditentukan oleh penguasa, sebagai suatu peraturan untuk mengukur kualitas, berat, luas, nilai, atau mutu. Jika diterapkan dalam auditing, standar auditing adalah suatu ukuran pelaksanaan tindakan yang merupakan pedoman umum bagi auditor dalam melaksanakan audit. Standar auditing mengandung pula pengertian sebagai suatu ukuran baku atas mutu jasa auditing."

Menurut Nasrullah Djamil (2005:16) menyatakan bahwa:

> "Kualitas melalui sejumlah unit standarisasi dari bukti audit yang diperoleh oleh auditor eksternal, dan kegagalan audit dinyatakan juga sebagai kegagalan auditor independen untuk mendeteksi suatu kesalahan material. Untuk meningkatkan kualitas audit maka harus memperhatikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit."

De Angelo dalam Kusharyanti (2003) mendefinisikan kualitas audit adalahsebagai berikut:

> "Kemungkinan dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Penemuan suatu pelanggaran tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi), sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor."

Agar tidak keliru menafsirkannya, maka perlu meninjau definisi kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, seperti yang dikutip dalam R. Suyoto Bakir dan Sigit Suryanto (2006:314) mendefinisikan kualitas adalah:

> "Kadar, mutu, tingkat baik buruknya suatu (tentang barang dsb), tingkat derajat atau taraf kepandaian, kecakapan dsb."

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas terkait dengan kesanggupan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, dalam hal ini yaitu laporan audit. Profesi akuntan publik sebagai pihak yang independen yang dikenal oleh masyarakat harus mampu menghasilkan jasa audit yang berkualitas, maka auditor dituntut untuk mempertahankan kepercayaan yang mereka dapatkan dari klien, para pengambil keputusan dan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas audit ini auditor harus memperhatikan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit sesuai dengan standar yang berlaku.

2.1.6.2 Standar Pengendalian Kualitas

Bagi suatu Kantor Akuntan Publik, pengendalian kualitas terdiri dari metode-metode yang digunakan untuk memastikan bahwa kantor itu memenuhi tanggungjawab profesionalnya kepada klien dan pihak-pihak lain.

Menurut Alvin A. Arens, Randal J. Elder, dan Mark S. Beasley dalam Herman Wibowo (2008:48) menyatakan bahwa terdapat lima unsur pengendalian kualitas:

"1. Independensi, integritas, dan objektivitas
2. Manajemen kepegawaian
3. Penerimaan dan kelanjutan klien serta penugasan
4. Kinerja penugasan konsultasi
5. Pemantauan prosedur."

IAI menjelaskan bahwa pelaksanaan standar auditing akan mempengaruhi kualitas audit, standar auditing tersebut meliputi (SPAP, 2011:150.1):

"A. Standar Umum
   1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
   2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
   3. Dalam melaksanakan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama.

B. Standar Pekerjaan Lapangan
   1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
   2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
   3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

C. Standar Pelaporan
   1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
   2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
   3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor."

Standar-standar tersebut di atas dalam banyak hal saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Keadaan yang berhubungan erat dengan penentuan dipenuhi atau tidaknya suatu standar, dapat berlaku juga untuk standar yang lain. Materialitas dan risiko audit melandasi penerapan semua standar auditing, terutama standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan

2.1.6.3 Langkah-langkah yang dilakukan untuk Meningkatkan Kualitas Audit

Menurut Nasrullah Djamil (2005:18) langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas audit adalah sebagai berikut:

"1. Perlunya melanjutkan pendidikan profesionalnya bagi suatu tim audit, sehingga mempunyai keahlian dan pelatihan yang memadai untuk melaksanakan audit.
2. Dalam hubungannya dengan penugasan audit selalu mempertahankan independensi dalam sikap mental, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sehingga ia tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan, auditor tersebut menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama, maksudnya petugas audit agar mendalami standar pekerjaan lapangan dan standar laporan dengan semestinya. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan melakukan review secara kritis pada setiap tingkat supervisi terhadap pelaksanaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.
4. Melakukan perencanaan pekerjaan audit dengan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten maka dilakukan supervisi dengan semestinya.

Kemudian dilakukan pengendalian dan pencatatan untuk semua pekerjaan audit dan terhadap pertimbangan yang digunakan.

5. Melakukan pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian intern klien untuk dapat membuat perencanaan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
6. Memperoleh bukti audit yang cukup dan kompeten melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan pertanyaan, konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas jasa laporan keuangan auditan.
7. Membuat laporan audit yang menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau tidak dan pengungkapan yang informative dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, jika tidak maka harus dinyatakan dalam laporan audit."

2.1.6.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Audit

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Deis dan Giroux (1992) dalam Alim dkk (2007)tentang empat faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit, adalah sebagai berikut :

" 1. Tenure
   Lama waktu auditor telah melakukan pemeriksaan terhadap suatu perusahaan (tenure), semakin lama seorang auditor telah melakukan audit pada klien yang sama maka kualitas audit yang dihasilkan semakin rendah.
2. Jumlah klien
   Semakin banyak jumlah klien maka kualitas audit akan semakin baik, karena auditor dengan jumlah klien yang banyak akan berusaha menjaga reputasinya.
3. Kesehatan keuangan klien
   Semakin sehat kondisi keuangan klien maka akan ada kecenderungan klien tersebut untuk menekan auditor agar tidak mengikuti standar.
4. Review oleh pihak ketiga
   Kualitas audit akan meningkat jika auditor tersebut mengetahui bahwa hasil pekerjaannya akan di review oleh pihak ketiga."

Sutton (1993) dalam justinia castellani (2008) menyatakan bahawa pengukuran kualitas audit memerlukan kombinasi antara proses dan hasil.Kualitas proses audit dimulai dari tahap perencanaan penugasan, tahap pekerjaan lapangan,

dan pada tahap administrasi akhir. Kualitas hasil audit merupakan probabilitas auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sitem akuntansi klien.

Dalam penelitian ini penulis, mengukur kualitas audit dari dimensi proses dan hasil. Berdasarkan pernyataan diatas penulis menyimpulkan bahwa kualitas audit dapat diukur dengan lima hal, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dalam segi proses lalu dalam segi hasil yaití kemampuan menemukan kesalahan dalam sistema akuntansi klien dan keberanian melaporkan kesalahan.

Adapun penjelasan dari indikator kualitas audit diatas menurut justinia castellani (2008) adalah sebagai berikut:

1. Proses

A. Perencanaan

Elemen-elemen Perencanaan Audit

Ruang lingkup dari perencanaan pemeriksaan ini adalah bervariasi sesuai dengan besarnya dan kompleksitas permasalahan objek yang diperiksa dan pengetahuan mengenai jenis usaha objek yang diperiksa. Adapun elemen-elemen perencanaan audit menurut Arens and Loebbecke (2000:219) adalah :

1. Pre Plan (Perencanaan Awal). Beberapa hal penting yang terdapat dalam perencanaan awal ini adalah menyangkut informasi mengenai alasan klien untuk diaudit,menerima atau menolak klien baru maupun klien lama, mengidentifikasi alasan klien untuk diaudit, menentukan staf untuk penugasan dan memperoleh surat penugasan.

2. Memperoleh informasi mengenai latar belakang klien. Auditor harus memiliki tentang ciri-ciri lingkungan kegiatan perusahaan klien yang akan diaudit yang berguna sebagai acuan dalam menentukan surat penugasan atau perlu tidaknya prosedur-prosedur audit khusus. Hal-hal yang harus dilakukan untuk memperoleh informasi sehingga dapat memahami latar belakang klien adalah dengan cara : meninjau lokasi pabrik dan kantor, menelaah kebijakan-kebijakan penting perusahaan,mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa serta mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar.

3. Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien. Faktor-faktor yang menyangkut lingkungan hukum industri klien mempunyai dampak besar terhadap hasil audit. Pengetahuan auditor untuk menafsirkan fakta yang berkaitan selama pekerjaan berlangsung akan meyakinkan bahwa pengungkapan yang semestinya telah dilaksanakan dalam laporan keuangan. Dalam hal ini dokumen-dokumen hukum yang penting untuk diperiksa oleh auditor adalah Akta Pendirian Perusahaan,anggaran dasar perusahaan, masalah rapat dewan komisaris, para pemegang saham, komite audit dan para pejabat eksekutif termasuk didalamnya adalah ringkasan pokok mengenai keputusan yang dibuat oleh direksi dan pemegang saham serta dokumen mengenai kontrak penjualan maupun pembelian.

4. Melaksanakan prosedur menurut penelitian persiapan. Melakukan analisis ini sangat penting artinya karena dengan demikian keseluruhan kegiatan pemeriksaan dapat tergambar didalamnya. Prosedur analitis ini diantaranya : Memahami bidang usaha klien, penetapan kemampuan satuan usaha untuk menjaga kelangsungan hidupnya, indikasi adanya kemungkinan kekeliruan dalam laporan keuangan dan mengurangi pengujian yang terinci.

5. Menentukan materialitas dan menetapkan risiko audit yang dapat diterima. Besarnya salah saji dalam informasi akuntansi dapat membuat pertimbangan pengambilan keputusan terpengaruh. Tanggung jawab auditor adalah menetapkan apakah suatu laporan keuangan terdapat salah saji material, apabila auditor berpendapat adanya salah saji yang material ia harus memberitahukan hal ini pada klien, sehingga koreksi dapat dilakukan. Jika klien menolak untuk mengoreksi laporan keuangan tersebut maka auditor dapat memberikan pendapat dengan pengecualian.

6. Memahami struktur pengawasan intern dan menilai resiko kendali.

7. Mengembangkan program audit dan rencana audit. Untuk melaporkan serta memberikan pendapat yang tepat maka auditor harus melakukan wawancara, melakukan pemeriksaan dan meneliti keaslian bukti-bukti. Guna mempermudah pelaksanaan maka auditor harus menyusun program yang direncanakan secara logis

untuk prosedur-prosedur audit bagi setiap pemeriksaan. Program pemeriksaan juga merupakan suatu alat pengendalian dimana pemeriksa dapat menyesuaikan pemeriksaannya dengan anggaran dan jadwal yang telah ditetapkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dalam hal ini Ikatan Akuntansi Indonesia (2001:311.3) menyatakan bahwa: "Dalam perencanaan auditnya, auditor harus mempertimbangkan sifat, luas, dan saat pekerjaan yang harus dilaksanakan dan harus membuat suatu program audit secara tertulis. Program audit membantu auditor dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilakukan. Bentuk program audit dan tingkat kerinciannya sangat bervariasi".

B. Pelaksanaan

Auditing adalah proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan.

C. Pelaporan

Arens (2008 : 42) menyatakan bahwa standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis.

Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas professional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti.

Standar Pelaporan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansidalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.

3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.

4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidakdapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

2. Hasil

A. Kemampuan menemukan kesalahan

Auditor yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan mengikuti pelatihan taknis (kompeten), mempunyai kemampuan lebih baik untuk menemukan kesalahan atau kecurangan dalam laporan keuangan klien, sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas.

B. Keberanian melaporkan kesalahan

Auditor akan melaporkan penyimpangan yang ditemukan meskipun klien menawarkan tambahan *fee*dan sejumlah hadiah bahkan kehilangan klien dimasa yang akan datang.

2.2 Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

2.1.7 Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kualitas Audit

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001:20) menyatakan bahwa:

"Audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing."

Alvin A. Arens, Randal J.Elder, dan Mark S.Beasley dalam Hermawan Wibowo (2008:42) menyatakan bahwa:

> "Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesionalnya seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti."

De Angelo (1981) dalam Kusharyanti (2003) mendefinisikan kualitas audit sebagai kemungkinan (joint probability) dimana seorang auditor akan menemukan

dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung kepada dorongan auditor untuk mengungkapkan pelanggaran tersebut. Dari pengertian tentang kualitas audit di atas bahwa auditor dituntut pleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan, untuk dapat menjalankan kewajibannya terdapat dua komponen yang saling terkait dengan kualitas pribadi yang harus dimiliki auditor.

Kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit dengan benar. Dalam melaksanakan audit, seorang auditor harus memiliki mutu personal yang baik, pengetahuan yang memadai, serta keahlian khusus dibidangnya. Menurut Tubbs (1992) dalam Mabruri dan Winarna (2010) menyatakan bahwa dalam mendeteksi sebuah kesalahan, seorang auditor harus didukung dengan pengetahuan tentang apa dan bagaimana kesalahan tersebut terjadi. Hasil penelitian Eunike Cristina Elfarini (2007) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.Jadi, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kompetensi yang dimiliki auditor maka semakin tinggi pula kualitas audit yang dihasilkannya.

H1: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.1.8 Pengaruh IndependensiAuditor terhadap Kualitas Audit

Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas.Kepercayaan masyarakat umum atas independensi sikap auditor sangat penting bagi perkembangan profesi akuntan publik. Kepercayaan masyarakat akan menurun jika terdapat bukti bahwa independensi sikap auditor ternyata berkurang, bahkan kepercayaan masyarakat dapat juga menurun disebabkan dari keadaan oleh mereka yang berpikiran sehat *(rasionable)* dianggap dapat mempengaruhi sikap independensi. Sikap independensi bermakna bahwa auditor tidak mudah dipengaruhi, (SPAP, 2001), sehingga auditor akan melaporkan apa yang ditemukannya selama proses pelaksanaan audit. Maka jika klien mempersepsikan bahwa auditor telah memenuhi independensi sikap auditor, setelah mengamati sikap yang ditunjukkan oleh auditor selama melakukan pemeriksaan, kecenderungan klien akan menilai tim audit tersebut memiliki kualitas hasil kerja yang baik.

Fearnley dan Page (1994 : 7) dalam Singgih dan Bawono (2010) mengatakan bahwa sebuah audit hanya dapat menjadi efektif jika auditor bersikap independen dan dipercaya untuk lebih cenderung melaporkan pelanggaran perjanjian antara prinsipal (pemegang saham dan kreditor) dan agen (manajer). Sedangkan menurut Christiawan (2002) dalam Singgih dan Bawono (2010), seorang akuntan publik yang independen adalah akuntan publik yang tidak mudah dipengaruhi, tidak memihak siapapun, dan berkewajiban untuk jujur tidak hanya

kepada manajemen dan pemilik perusahaan, tetapi juga pihak lain pemakai laporan keuangan yang mempercayai hasil pekerjaanya.

Dari kedua pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan jika seorang auditor bersikap independen, maka ia dapat memberikan penilaian yang baik terhadap laporan keuangan yang diperiksa, tanpa memiliki beban apapun kepada pihak manapun. Untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap independen dari auditor, karena jika auditor tidak independen, setiap prosedur audit yang dilakukan tidak akan sesuai dengan standar auditing atau tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi, semakin tinggi independensinya seorang auditor maka kualitas audit yang diberikannya semakin baik.

H2: Independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.1.9 Pengaruh *Due Professional Care*Auditor terhadap Kualitas Audit

Due professional care merupakan hal yang penting yang harus diterapkan setiap akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar dicapai kualitas audit yang memadai. Penerapan kecermatan dan keseksamaan diwujudkan dengan dilakukannya review secara kritis pada setiap tingkat *supervise* terhadap pelaksanaan audit. Kecermatan dan keseksamaan menyangkut apa yang dikerjakan auditor dilakukan pada berbagai aspek audit dan kesempurnaan pekerjaan, seperti evaluasi risiko audit, penentuan signifikan tidaknya risiko yang diidentifikasi dalam audit dan dampaknya, evaluasi bukti audit, pemilihan pengujian dan hasilnya, penentuan kompetensi, integritas dan

kesimpulan yang diambil pihak lain yang berkaitan dengan penugasan audit. Dengan adanya kecermatan dan keseksamaan yang dilakukan oleh seorang auditor, maka diharapkan kualitas audit yang dihasilkan akan semakin baik, setiap pendapat yang diberikan oleh auditor dan penyajiannya diharapkan telah mengikuti pedoman yang tercantum dalam standar auditing.

Due professional care menyangkut dua aspek, yaitu skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai(Icuk Rangga Bawono : 2010). Hasil penelitian Kopp, Morley, dan Rennie dalam Mansur (2007 : 38) membuktikan bahwa masyarakat mempercayai laporan keuangan jika auditor telah menggunakan sikap skeptis profesionalnya *(professional skepticism)* dalam proses pelaksanaan audit. Auditor harus tetap menjaga sikap skeptis profesionalnya selama proses pemeriksaan, karena ketika auditor sudah tidak mampu lagi mempertahankan sikap skeptis profesionalnya, maka laporan keuangan yang diaudit tidak dapat dipercaya lagi, dan memungkinkan adanya litigasi pasca audit. Mansur 2007 dalam Singgih dan Bawono 2010 juga menyatakan hal serupa bahwa jika auditor gagal dalam menggunakan sikap skeptis atau penerapan sikap skeptis yang tidak sesuai dengan kondisi pada saat pemeriksaan, maka opini audit yang diterbitkannya tidak berdaya guna dan tidak memiliki kualitas audit yang baik.

Menurut GAO (2007 : 116) dalam Mansur (2007 : 42), audit kinerja yang sesuai dengan GAGAS harus memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa bukti audit telah mencukupi dan sesuai untuk mendukung temuan dan kesimpulan auditor. Keyakinan yang memadai atas bukti-bukti yang ditemukan akan sangat membantu auditor dalam menentukan *scope* dan

metodologi yang akan digunakan dalam melaksanakan pekerjaan audit agar tujuan dapat tercapai sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik (Singgih dan Bawono, 2010)

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Singgih dan Bawono (2010), serta Pancawati dan Rachmawati (2012) menunjukkan bahwa *due professional care* atau sikap kehati-hatian dalam mengerjakan proses audit memiliki pengaruh positif terhadap kualitas audit. Dengan demikian *due professional care* berkaitan dengan kualitas audit yang dihasilkan.

H3: *Due Professional Care* berpengaruh positif terhadap kualitas audit

2.2 Penelitian Terdahulu

Dari penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh para peneliti-peneliti terdahulu menghasilkan kesimpulan mengenai pengeruh kompetensi, independensi dan*due professional care* auditor terhadap kualitas audit:

1. Eunike Cristina Elfarini (2007) tentang Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit di KAP Jawa Tengah. Dalam penelitian tersebut yang menjadi variabel bebas adalah kompetensi dan independensi, sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas audit. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, sampel penelitian yang diambil menggunakan teknik Proportional *Simple Random Sampling* Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi dan independensi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

2. Kasidi (2007) melakukan penelitian tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran besarnya KAP, lamanya hubungan audit dengan klien, biaya jasa audit (audit *fee),* pelayanan konsultasi manajemen oleh auditor kepada klien, keberadaan komite audit, sedangkan variabel terikatnya adalah independensi auditor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan ada pengaruh positif (pengaruh bersama) antara ukuran kantor akuntan publik, lamanya hubungan audit, besarnya *audit fee,* pelayanan konsultasi manajemen dan keberadaan komite audit pada perusahaan klien terhadap independensi auditor.
3. Nataline (2007) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Batasan Waktu Audit, Pengetahuan Akuntansi, Pemberian Bonus, Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit pada KAP. Variabel independen adalah batasan waktu audit, pengetahuan akuntansi, pemberian bonus, pengalaman kerja sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
4. Sukriah, dkk. (2009) juga melakukan penelitian tentang pengaruh pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas dan kompetensi terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini yaitu pengalaman kerja, independensi, objektivitas, integritas dan kompetensi, sedangkan variabel terikatnya adalah kualitas hasil pemeriksaan. Dalam penelitian

ini menunjukkan bahwa pengalaman kerja, obyektifitas dan kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas hasil pemeriksaan. Dengan demikian, semakin banyak pengalaman kerja, semakin objektif auditor melakukan pemeriksaan dan semakin tinggi tingkat kompetensi yang dimiliki auditor, maka semakin meningkat atau semakin baik kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukannya. Sedangkan untuk independensi dan integritas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan.

5. Elisha Muliani Singgih, dan Icuk Rangga Bawono (2010) meneliti dengan judul Pengaruh Independensi, Pengalaman, *Due Professional Care* dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit (Studi pada KAP "Big Four" di Indonesia). Metode penetapan sample yang digunakan adalah *Simple Random Sampling*. Hasil penelitian yang telah dilakukan adalah independensi, pengalaman,*due professional care* dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Selain itu secara parsial, independensi, *due professional care* dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Eunike Cristina Elfarini (2007)	Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor terhadap Kualitas Audit	Variabel Independen: kompetensi dan independensi Variabel Dependen: kualitas audit.	Kompetensi dan independensi secara simultan dan parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.	Variabel bebas (x) yang di gunakan peneliti terdahulu berbeda, hanya menggunakankompetensi dan independensi
2	Kasidi (2007)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Independensi Auditor.	Variabel Independen: ukuran besarnya KAP, lamanya hubungan audit dengan klien, biaya jasa audit, pelayanan konsultasi manajemen oleh auditor kepada klien dan keberadaan komite audit. Variabel Dependen: Independensi auditor	Ada pengaruh positif (pengaruh bersama) antara ukuran kantor akuntan publik, lamanya hubungan audit, besarnya *audit fee*, pelayanan konsultasi manajemen dan keberadaan komite audit pada perusahaan klien terhadap independensi auditor.	Variabel yang digunakan peneliti terdahulu hanya terfokus pada independensi
3	Nataline (2007)	Pengaruh Batasan Waktu Audit, Pengetahuan Akuntansi, Pemberian Bonus, Pengalaman Kerja terhadap Kualitas Audit	Variabel Independen: batasan waktu audit, pengetahuan audit, pemberian bonus dan pengalaman kerja Variabel Dependen: kualitas audit.	Batasan waktu audit, pengetahuan audit, pemberian bonus dan pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.	Variabelbebas (x) yang digunakan peneliti terdahulu tidak ada yang sama, hanya variabel terikat (y) yang memiliki kesamaan
4	Sukriah, dkk (2009)	Pengaruh Pengalaman Kerja,	Variabel Independen: Pengalaman kerja,	Pengalaman kerja, obyektivitas, dan kompetensi	Variabel bebas (x) yang di gunakan peneliti

		Independensi, Objektivitas, Integritas dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan.	independensi, objektivitas, integritas dan kompetensi, Variabel Dependen: Kualitas hasil pemeriksaan.	berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit, sedangkan independensi dan integritas tidak berpengaruh signifikan.	terdahulu berbeda, hanya menggunakan kompetensi dan independensi
5	Elisha Muliana Singgih dan Icuk Rangga Bawono (2010)	Pengaruh Independensi, Pengalaman, Due Professional Care, dan Akuntabilitas terhadap Kualitas Audit.	Variabel Independen: Independensi, Pengalaman, *Due Professional Care*, Akuntabilitas Variabel Dependen: Kualitas Audit	independensi, pengalaman, *due professional care* dan akuntabilitas secara simultan berpengaruh terhadap kualitas audit. Selain itu secara parsial, independensi, *due professional care* dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan pengalaman tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.	Peneliti sekarang hanya meneliti tiga variabel bebas (x),yaitu kompetensi, independensi, dan *due professional care*

2.3 Kerangka Pemikiran

Secara umum, auditing merupakan suatu proses sistematis untuk memperoleh dan memevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan-kegiatan dan kejadian-kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dari hasil audit inilah, auditor menarik kesimpulan dan menyampaikan kesimpulan tersebut kepada yang berkepentingan.

Menurut Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:2) mendefinisikan kompetensi adalah:

> "Suatu kemampuan (pengetahuan), keahlian (pendidikan dan pelatihan), dan berpengalaman dalam memahami kriteria dan dalam menentukan jumlah bahan bukti yang dibutuhkan untuk dapat mendukung kesimpulan yang akan diambilnya."

AAA Financial *Accounting Standar Commite* (2000) dalam Yulius Jogi Christiawan (2002) menyatakan bahwa :

> "Kualitas audit ditentukan oleh 2 hal yaitu kompetensi dan independensi, kedua hal tersebut berpengeruh langsung terhadap kualitas audit dan secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor."

Menurut De Angelo(1981) dalam Kusharyanti (2003):

> "Kualitas audit sebagai kemungkinan (joint probability) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran yang ada dalam sistem akuntansi kliennya. Kemungkinan dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi) sementara tindakan melaporkan salah saji tergantung pada independensi auditor."

Kompetensi auditor adalah auditor yang dengan pendidikan, pengalaman, pengetahuan dan pelatihan yang memadai dan dapat melakukan audit secara objektif dan cermat. Dalam melaksanakan proses audit, auditor membutuhkan

pendidikan, pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan yang baik karena dengan hal itu auditor menjadi lebih mampu memahami kondisi keuangan dan laporan keuangan kliennya dan akan menghasilkan kualitas audit yang baik. Untuk menghasilkan audit yang berkualitas seorang akuntan publik yang bekerja dalam suatu tim dituntut untuk memiliki kompetensi yang cukup.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2001:20) menyatakan bahwa:

> "Audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar auditing."

Alvin A.Arens, Rendal J.Elder, Mark S.Beasley dalam Herman Wibowo (2008:42) menyatakan :

> "Standar auditing merupakan pedoman umum untuk membantu auditor dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya dalam audit atas laporan keuangan historis. Standar ini mencakup pertimbangan mengenai kualitas profesionalnya seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan, dan bukti".

Pengetahuan mengenai spesifik tugas dapat meningkatkan kinerja auditor berpengalaman, walaupun hanya dalam penetapan risiko analitis Bonner (1990) dalam M. Nizarul Alim(2007). Hogarth(1991) dalam M. Nizarul Alim (2007) menyatakan bahwa:

> "Pendapat auditor yang baik akan tergantung pada kompetensi dan prosedur audit yang dilakukan oleh auditor."

Standar umum kedua tersebut menuntut sikap mental harus independen dalam melaksanakan audit. Standar tersebut mengharuskan auditor bersikap independen, tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaan untuk kepentingan umum. Dengan demikian, tidak dibenarkan auditor memihak kepada

kepentingan siapapun, sebab sebagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya (independent in fact).

Alvin A.Arens, Randal J.Elder dan Mark S.Beasley (2011:74) menyatakan independensi adalah :

> "Independensi dalam audit berarti mengambil sudut pandang yang tidak bias dalam melakukan pengujian audit, evaluasi atas hasil pengujian dan penerbitan laporan audit. Jika auditor dipengaruhi oleh karyawan atau manajemen klien, maka kreditor atau individu-individu yang berkepentingan tersebut akan memandang auditor tidak memiliki independensi."

Sedangkan Mulyadi (2008:26) menyatakan Independensi adalah :

> "Independensi berarti sikap mental yang tidak bisa dipengaruhi, tidak dikendalikan pihak lain, tidak bergantung pada pihak lain, independensi berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang obyektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya."

Abdul Halim (2008:29) menyatakan bahwa "Salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah ketaatan terhadap kode etik, yang terefleksikan oleh sikap independensi, integritas dan lain sebagainya."

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa independensi merupakan sikap mental yang tidak bisa di pengaruhi, tidak dikendalikan pihak lain, tidak tergantung pada pihak lain, adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan bukti audit yang ditemukan. Setelah mengamati sikap yang ditunjukkan oleh auditor selama melakukan pemeriksaan, kecenderung klien akan menilai tim audit tersebut memiliki kualitas hasil kerja yang baik.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) (2011:230.1) menyatakan *due professional care* adalah sebagai berikut:

> *"*Kemahiran profesional dengan cermat dan seksama. Penggunaan kemahiran profesional dengan kecermatan dan seksamaan menekankan tanggung jawab setiap profesional yang bekerja dalam organisasi auditor independen.*Due professional care* menyangkut dua aspek, yaitu skeptisme profesional dan keyakinan yang memadai."

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati (2010:42) menyatakan bahwa:

> "Penggunaan kemahiran profesional dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik karena kekeliruan atau kecurangan."

Menurut Nearon dalam Elisha Muliana Singgih dan Icuk Rangga Bawono (2010:6) juga menyatakan bahwa:

> "Jika auditor gagal dalam menggunakan sikap skeptis atau penerapan sikap skeptis yang tidak sesuai dengan kondisi pada saat pemeriksaan, maka opini audit yang diterbitkannya tidak berdaya guna dan tidak memiliki kualitas audit yang baik."

Elisha Muliani Singgih dan Icuk Rangga Bawono (2010:6) juga menyatakan bahwa:

> *"Due professional care*merupakan hal yang penting yang harus diterapkan setiap akuntan publik dalam melaksanakan pekerjaan profesionalnya agar dicapai kualitas audit yang memadai."

Indra Bastian (2007:186) menjelaskan sebagai berikut:

> "Hal utama yang harus dilakukan dalam mencapai kualitas audit yang baik bahwa kualitas audit harus dimulai dari melakukan perencanaan terlebih dahulu sebelum mulai melaksanakan pemeriksaan dan menggunakan keahlian serta kecermatan dalam menjalankan profesinya."

Berdasarkan uraian di atas, maka seorang auditor dituntut oleh pihak yang berkepentingan dengan perusahaan untuk memberikan pendapat tentang kewajaran pelaporan keuangan yang disajikan oleh manajemen perusahaan, untuk dapat menjalankan kewajibannya ada tiga komponen kualitas audit yang saling berkaitan dan sikap tersebut harus dimiliki oleh seorang auditor yaitu kompetensi (keahlian), independensi dan *due profesional care* auditor. Disamping itu juga sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar auditing yang di tetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia yaitu standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan, dengan berpedoman kepada standar auditing maka audit yang dilakukan auditor akan berkualitas.

2.4 Paradigma Penelitian

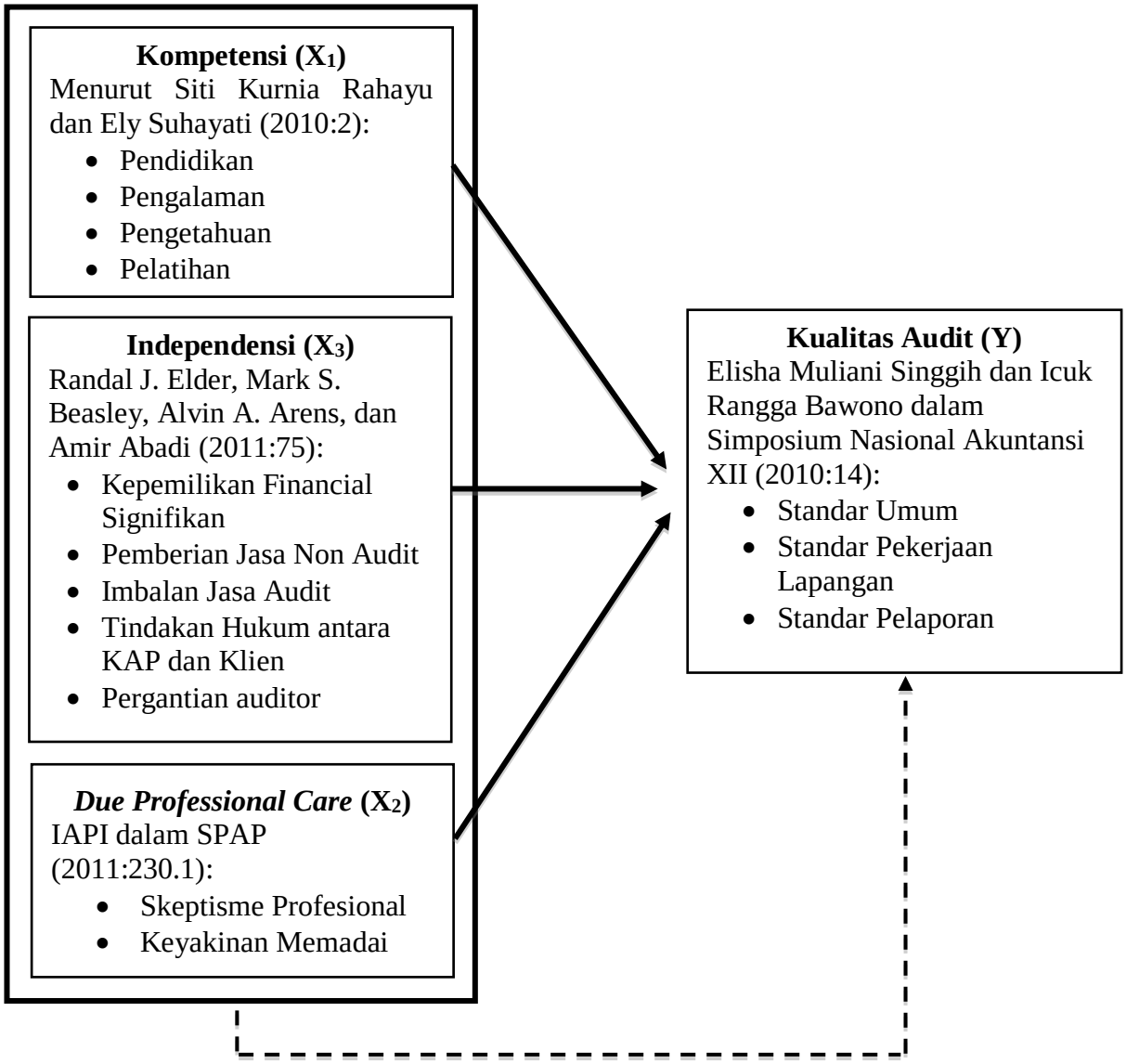

Keterangan:

= Pengaruh Parsial

= Pengaruh Simultan

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat diajukan suatu rumusan hipotesis sebagai berikut:

1. Kompetensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
2. Independensimemiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
3. *Due Profesional Care*memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
4. Kompetensi, Independensi dan*Due Profesional Care*Auditor secara simultan mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas audit.